



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID BAITUS SHOBUUR ISLAMIC CENTER
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lebih tepat guna dan berdaya guna;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas pengurusan sarana tempat ibadah Masjid Baitus Shobuur Islamic Center di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu diatur tentang pedoman pengelolaan sarana tempat ibadah masjid sehingga dapat berjalan dengan baik, tertib dan maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN MASJID BAITUS SHOBUUR ISLAMIC CENTER KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Islamic Center Dan Sessat Agung Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Masjid adalah Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pengurus Takmir Masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid.
9. Imam Masjid adalah sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam yaitu pemimpin salat berjamaah.
10. Muadzin adalah orang terpilih di masjid untuk mengumandangkan (azan) dari salah satu menara masjid. Muazin profesional terpilih karena sifat, suara dan kemampuannya yang baik.
11. Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan Masjid dimaksudkan agar masjid dapat berfungsi sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur.
- (2) Pengelolaan Masjid bertujuan untuk :
 - a. masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, dan dama;
 - b. sebagai sarana silaturahmi dan menjaga kerukunan umat beragama sehingga serta dapat memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan mental spiritual;
 - c. pemberdayaan dan manajemen masjid agar lembaga masjid dapat berfungsi dengan baik;

- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah dalam mengurus dan mengelola masjid;
- e. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;
- f. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN MASJID

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Masjid dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalitas;
 - b. akuntabilitas; dan
 - c. transparansi.
- (2) Prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid harus dilakukan secara baik dan benar yang dilakukan oleh seorang professional yang terampil, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid harus dikelola secara terbuka terhadap semua tindakan dan kebijakan yang telah diambil.

BAB IV

PEMANFAATAN MASJID

Pasal 4

- (1) Sarana dan prasarana Masjid dimanfaatkan untuk:
 - a. kantor pengelola dan kantor organisasi keagamaan;
 - b. kantor instansi pemerintah dan swasta;
 - c. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi, dan sejenisnya;
 - c. pementasan, festival, dan lomba seni;
 - d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
 - e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan, dan sejenisnya; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman.

Pasal 5

Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh pengelola dan/atau pengurus;
- b. setelah formulir permohonan diisi dan ditandatangani oleh pemohon, pengelola dan/atau pengurus menerbitkan surat keterangan pemanfaatan sarana dan prasarana atas nama pemohon; dan
- c. surat keterangan pemanfaatan sarana dan prasarana diberikan kepada pemohon.

BAB V
PENGURUS MASJID

Pasal 6

Pengurus Masjid adalah meliputi sebagai berikut:

- a. pengurus takmir masjid;
- b. imam masjid;
- c. muadzin; dan
- d. marbot.

BAB VI
PERSYARATAN DAN KRITERIA
PENGURUS SARANA TEMPAT IBADAH MASJID

Bagian Kesatu
Pengurus Takmir Masjid

Pasal 7

Beberapa hal yang harus menjadi pedoman dalam upaya memakmurkan masjid melalui pengurus takmir masjid, yaitu sebagai berikut :

- a. masjid sebagai tempat ibadah, yaitu masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, bangunan masjid haruslah memungkinkan seorang melaksanakan ibadah (*mahdhoh*) dengan tenang, dengan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang maka fungsi masjid dengan segala konsekuensinya sebagai suatu tempat yang dinyatakan sebagai tempat ibadah, maka masjid harus memberi nuansa kekhusukan disamping kesucian dan kebersihan lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak harus diupayakan.
- b. masjid sebagai pusat pembinaan umat, mengacu pada prinsip ajaran Islam tentang keterpaduan antara ibadah *mahdhoh* dengan ibadah sosial (*ijtimaiyah*), maka masjid menjadi tempat aktifitas spiritual, setiap kegiatan yang dilakukan di dalam masjid haruslah berimplikasi kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat, persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masjid.
- c. menuju kebersihan iman, pengurus takmir masjid sebagai penanggung jawab kegiatan masjid harus berusaha mengarahkan jamaahnya mencapai kebersihan iman (*tauhid*), yakni kemantapan akidah jamaah;
- d. menjaga kerukunan dan memperbanyak amal sholeh, Takmir masjid disamping mengarahkan jamaahnya agar memiliki akidah yang kuat, juga berkewajiban mendorong jamaahnya agar senantiasa menjaga kerukunan diantara warga masyarakat. Prinsip mengakui adanya perbedaan faham dan menghargai pemikiran dan pemahaman antara yang satu dengan yang lain harus dijunjung tinggi. Suasana kerukunan harus diciptakan sehingga masalah-masalah perbedaan faham tidak harus menjadi hambatan di dalam kehidupan bersama

Bagian Kedua
Fungsi dan Peran Pengurus Takmir Masjid

Pasal 8

Fungsi dan peran takmir masjid adalah sebagai berikut :

- a. keberadaan pengurus takmir masjid sangat menentukan di dalam membawa jamaahnya kepada kehidupan yang lebih baik;

- b. berfungsinya masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pembinaan umat yang ditentukan oleh kreatifitas dan keihlasan pengurus takmir masjid dalam memenuhi amanahnya;
- c. dapat dipercaya dalam memegang amanah dan harus berani mempertanggung-jawabkan seluruh tugas-tugasnya dalam mengelola kegiatan;
- d. pengurus takmir masjid harus rela berkorban demi kemaslahatan jamaahnya.

Bagian Ketiga
Organisasi dan Kegiatan Pengurus Takmir Masjid

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi pengurus takmir masjid terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta bagian-bagian yang diperlukan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan pengurus takmir masjid yaitu meliputi :
 - a. *Idaroh* atau kegiatan administrasi;
 - b. *Imaroh* atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembinaan jamaah;
 - c. *Ri'ayah*, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana).

Bagian Keempat
Persyaratan atau Kriteria Imam Masjid

Pasal 10

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Imam Masjid sebagai pengurus masjid sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, yaitu sebagai berikut:

- a. muslim;
- b. berakal,
- c. baligh;
- d. mampu membaca Al-Quran secara baik bacaan maupun rukun-rukunnya;
- e. tidak berpenyakit;
- f. mampu mengerjakan dan mengetahui semua rukun shalat;

Bagian Kelima
Persyaratan atau Kriteria Muadzin

Pasal 11

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Muadzin sebagai pengurus masjid sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c yaitu sebagai berikut:

- a. muslim dan berakal;
- b. baik agamanya;
- c. baligh;
- d. memiliki sifat amanah;
- e. bersuara lantang dan bagus;
- f. mengetahui ketentuan dan cara adzan secara baik dan benar.

Bagian Keenam
Persyaratan atau Kriteria Marbot

Pasal 12

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Marbot sebagai pengurus masjid sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d yaitu sebagai berikut:

- a. muslim dan berakal;
- b. baik agamanya;
- c. baligh;
- d. memiliki sifat amanah;
- e. bersuara lantang dan bagus;
- f. mengetahui ketentuan dan cara adzan secara baik dan benar.

Pasal 13

Tugas pokok dan fungsi pengurus masjid sebagaimana dimaksud Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 14

Pengangkatan pengurus masjid ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa Persyaratan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan ini.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pengelolaan Masjid dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD atau instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan Masjid dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber biaya lainnya yang berupa infaq, shodaqoh, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh pengurus dan/atau pengelola Masjid.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh kepala UPTD dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008